



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinombayuga, 10 Februari 1978 (45 tahun),
NIK: -, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1
(Strata Satu), tempat tinggal di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tobayagan, 01 Agustus 1980 (43 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Kotamobagu,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal Rabu 1 Juni 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 10 September 1999;

Hal. 1 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Desa Sinombayuga, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama yang beralamatkan di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sinombayuga, 20 Oktober 1999, umur 24 tahun;
 - 4.2 Anak Kedua Pemohon dan Termohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sinombayuga, 23 Juli 2004, umur 19 tahun;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 6.1 Termohon pernah menuduh Pemohon karena memiliki wanita lain;
 - 6.2 Pada tahun 2014 Termohon kedapatan berkomunikasi melalui sms dengan mantan pacarnya oleh Pemohon bahkan sampai melempar *Handphonenya* dihadapan Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pada tahun 2022 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian di persidangan, maka oleh Hakim Tunggal Pemohon

Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membawa surat izin dari pejabat yang berwenang yaitu surat izin dari Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor - tertanggal 7 September 2023;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan pengakuan sebagai berikut;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2016, yang menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama dengan Tante Pemohon di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan saat ini;
- Bahwa selang beberapa bulan semenjak kepergian Pemohon dari kediaman bersama, Termohon juga berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir menetap di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang saat ini Termohon tinggal bersama dengan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal dalam persidangan, Pemohon memberikan pengakuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2016, yang menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama dengan Tante Pemohon di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan saat ini;
- Bahwa selang beberapa bulan semenjak kepergian Pemohon dari kediaman bersama, Termohon juga berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir menetap di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang saat ini Termohon tinggal bersama dengan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal berpendapat jika permohonan cerai talak dari Pemohon harus diajukan di kediaman Termohon di Kota Kotamobagu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 ayat (2), bahwasanya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/suami diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon/istri, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, sedangkan dalam hal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, jadi kepergian Termohon setelahnya tidak bisa dikategorikan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H

Hal. 6 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu



Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
. 1			
2	Proses	: Rp	75.000,00
. 2			
3	Biaya Panggilan	: Rp	435.000,00
.			
4	Biaya PNB	: Rp	20.000,00
.			
4			
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
. 5			
6	Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
J u m l a h		: Rp	580.000,00
Terbilang		(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).	

Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Blu